

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran adalah salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terhadap kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di negara ini, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta ketidaksesuaian antara kompetensi dan pekerjaan yang tersedia, juga menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran. Mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, pengangguran menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi, seiring dengan permasalahan sosial dan ekonomi yang turut melanda banyak negara berkembang lainnya (Muslim, 2014).

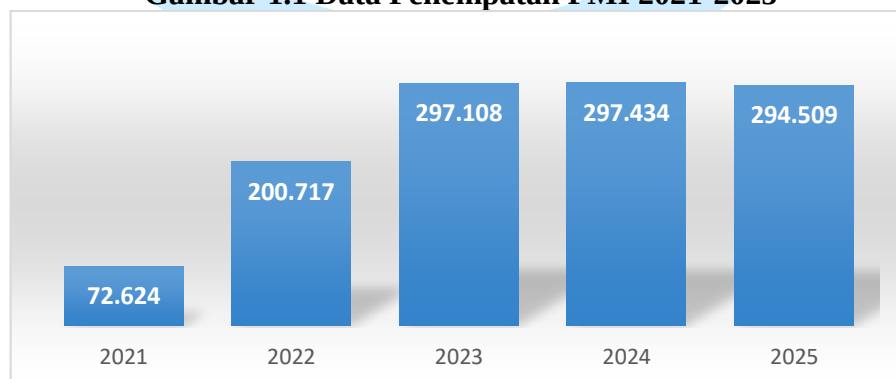
Badan Pusat Statistik (2025) mencatat data Tingkat Pengangguran mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong sebagai penganggur mengalami kenaikan dalam satu tahun terakhir, yakni sebesar 7,20 juta orang pada Februari 2024 hingga 7,28 juta orang pada Februari 2025. Peningkatan sekitar 80 ribu orang atau setara 1,1 persen ini menunjukkan bahwa jumlah individu yang belum memperoleh pekerjaan masih cukup besar, meskipun perekonomian nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan. (Statistik, 2025)

Indonesia sebagai Negara menjamin dan memberikan kesempatan kepada warga negara agar dapat bekerja di luar negeri dengan tujuan mengurangi tingkat

pengangguran akibat dari penawaran lapangan kerja yang tidak seimbang. Hal tersebut sesudah menjadi hak dasar dari Hak Asasi Manusia. Secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 Ayat (2) 1945 berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Melalui ketentuan pasal tersebut oleh karena itu Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat nya serta memberikan akses agar dapat bekerja di luar negeri untuk keberlangsungan hidupnya yang dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara yang akan berangkat, sedang bekerja, atau sudah pernah bekerja di luar negeri dan menerima upah atas pekerjaannya. Secara garis besar, kelompok ini dibedakan menjadi dua kategori, yakni PMI formal dan PMI informal. PMI formal merupakan pekerja yang direkrut oleh perusahaan baik milik negara maupun swasta di luar negeri yang memiliki legalitas jelas, misalnya pada sektor industri, perikanan, perkebunan, hingga layanan kesehatan. Sementara itu, PMI informal adalah mereka yang bekerja pada perseorangan, bukan pada badan usaha, dan biasanya menjalankan tugas sebagai Pekerja Rumah Tangga atau domestic worker.

Gambar 1.1 Data Penempatan PMI 2021-2025



Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunjukkan pola naik-turun pada periode 2021–Agustus 2025. Tahun 2021 mencatat angka terendah yaitu 72.624 orang, kemudian meningkat tajam menjadi 200.717 orang pada 2022, dan terus naik menjadi 297.108 orang pada 2023 serta 297.434 orang pada 2024. Hingga 2025, jumlah penempatan mencapai 294.509 orang, yang berpotensi mendekati angka tahun sebelumnya jika tren berlanjut. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa penempatan dan perlindungan PMI oleh BP2MI terus mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya mobilitas tenaga kerja pasca pandemi dan meningkatnya permintaan di negara tujuan.

Melalui Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja luar negeri hal tersebut juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia karena dipengaruhi dari hasil upah atau gaji yang didapat oleh PMI yang kemudian diberikan melalui pengiriman kepada keluarga yang ada di Indonesia yang disebut dengan istilah *Remittance* atau Remitansi. Pada tingkat mikro, remitansi meningkatkan pendapatan dan standar hidup rumah tangga.

Remitansi telah menjadi sumber devisa yang signifikan dan memberikan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Ramadhani & Fonataba, 2025). PMI sendiri merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah pertambangan minyak dan gas di Indonesia. Mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, para Pekerja Migran Indonesia atau PMI telah menyumbang devisa senilai Rp 253,3 triliun dari remitansi total remitansi yang masuk

dan menjadi devisa pada tahun lalu itu berasal dari total PMI di berbagai negara, yang pada 2024 sejumlah 297 ribu orang (Rachman, 2025).

Namun demikian, ketidakmampuan Para PMI dalam mengelola hasil upah atau gaji yang didapat menjadi masalah yang serius. Kerap ditemukan PMI memiliki sifat yang konsumtif sehingga ketika kembali ke daerah asal PMI tidak memiliki cadangan uang yang harusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya atau di satu sisi PMI tidak bisa memaksimalkan penggunaan remitansi untuk dikelola dengan membuka usaha ketika kembali ke daerah asal. Kelompok masyarakat rentan termasuk PMI sering sekali menjadi sasaran kejahatan finansial akibat rendahnya literasi keuangan serta kondisi sosial-ekonomi yang rentan (Hendarta *et al.*, 2025).

Banyak keluarga PMI yang akhirnya menjadikan remitansi sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melunasi pinjaman, membeli lahan, memperbaiki atau membangun rumah, hingga memperoleh kendaraan pribadi (Sembiring & Agustin, 2023). Keluarga PMI seringkali tidak mampu memanfaatkan remitansi dengan produktif dan sesuai kebutuhan prioritas, sebagai akibatnya ketika PMI kembali ke tanah air mereka tidak memiliki sumber daya. PMI akhirnya memilih untuk kembali bekerja di luar negeri karena tidak memiliki cukup tabungan untuk tinggal di Indonesia hingga kontrak kerjanya berakhir (Hartanto, 2022).

Tantangan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, kurangnya pengakuan atas sertifikasi keterampilan yang mereka peroleh di luar negeri, dan mengadaptasi diri dengan perubahan sosial dan budaya di tanah air setelah

bertahun-tahun bekerja di luar negeri menjadi masalah yang sering dihadapi oleh purna PMI. Tidak jarang PMI yang telah pulang ke Indonesia memilih kembali bekerja ke luar negeri Karena tidak adanya fasilitas yang cukup untuk mendukung para mereka dalam berwirausaha atau mencari lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan angkatan kerja (Mediana *et al.*, 2023).

Pekerja Migran Indonesia purna menghadapi permasalahan yang kompleks setelah menyelesaikan kontrak kerja dan kembali ke tanah air. Kondisi anak-anak yang terabaikan dan tingkat kesejahteraan mereka mengalami penurunan dibandingkan dengan ketika mereka masih bekerja aktif di Luar Negeri(Sri Susanti1 *et al.*, 2025). Permasalahan PMI yang dihadapi oleh pasar Indonesia sampai saat ini adalah pengangguran setelah mereka tidak lagi bekerja di luar negeri(Fitriyani *et al.*, 2022). Hal ini masih cukup kecil untuk menurunkan kemiskinan karena sebagian besar tenaga kerja menggunakan remitansi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya sedikit yang akhirnya menggunakannya untuk investasi lebih lanjut, seperti membeli tanah, hewan ternak, dan modal usaha(Sari, 2019).

Oleh karena itu, perlu ada program yang mendukung purna PMI agar mereka dapat mengembangkan kembali potensi mereka dan tetap produktif di daerah asal mereka tanpa harus kembali menjadi pekerja migran di luar negeri. Selain itu, para purna PMI dapat dididik melalui program pemberdayaan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga mereka.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Savira (2021) yaitu tentang Analisis Elemen Komunikasi Pemberdayaan Pada Program BP2MI Jawa Tengah Terhadap

PMI Purna di Dusun Sempon, Kabupaten Temanggung menunjukan BP2MI Jawa tengah secara rutin melakukan kunjungan lapangan memantau langsung perkembangan usaha para PMI purna yang tengah merintis bisnis setelah mengikuti program pemberdayaan. Kehadiran usaha-usaha yang dijalankan oleh PMI Purna memberikan perubahan positif bagi warga Dusun Sempon.

Studi sebelumnya juga oleh Ridwanullah (2022) yaitu adanya upaya pemberdayaan terhadap para Purna TKW melalui pengembangan UMKM di kabupaten Indramayu berupa pemberian akses pembiayaan,sertifikasi produk dan perbaikan desain kemasan,serta pelatihan kewirausahaan dan dukungan pemasaran. beragam upaya ini dapat berjalan efektif karena ditopang oleh sejumlah faktor penting, terutama ketersediaan sumber daya, pola komunikasi yang terbangun dengan baik, serta struktur organisasi yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti paparkan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yaitu melakukan usaha atau upaya terhadap pemberdayaan ekonomi pada purna pekerja migran indonesia. Namun pemberdayaan ekonomi purna PMI tidak dapat dipahami hanya sebagai rangkaian kegiatan pelatihan atau pendampingan semata, melainkan sebagai proses yang menuntut perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya, implementasi program yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan kemandirian ekonomi purna PMI dapat tercapai secara optimal.

Program pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia usai menyelesaikan masa tugasnya memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk perkembangan individu, tetapi juga bagi kemajuan masyarakat di sekelilingnya. Secara pribadi,

pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian tugas PMI,serta membantu mereka menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat dan pasar kerja Indonesia.

Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (KP2MI) terus berupaya memberikan kontribusi yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi nya yaitu pelayanan pelindungan serta pemberdayaan kepada masyarakat Indonesia khususnya Pekerja Migran Indonesia baik yang sebelum bekerja, sedang bekerja maupun sesudah bekerja. Segala bentuk *problem* yang dihadapi oleh PMI sudah menjadi tanggung jawab KP2MI untuk mengurangi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Pemberdayaan ekonomi purna PMI juga diatur dalam Peraturan Badan nomor 5 tahun 2024 tentang pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarga pada pasal 9 dijelaskan bahwa purna PMI dan keluarga diberikan bentuk-bentuk pelatihan seperti Edukasi Kewirausahaan yang dimana nanti purna PMI akan diberikan pengetahuan dan keterampilan bagi purna PMI dan keluarga yang memiliki minat untuk berusaha kemudian tidak hanya itu purna PMI juga diberikan fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha yang terbagi menjadi (1) Pemberian bantuan modal dapat berupa upaya dukungan pemberian modal bagi purna PMI yang sudah mengembangkan usaha yang dirintis serta juga (2) Fasilitasi pendampingan usaha yang nanti nya dapat berupa fasilitas akses pemasaran, permodalan, perizinan usaha, pendampingan dan konsultasi usaha.

Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi purna PMI tidak serta merta dapat dilakukan secara mandiri oleh pusat namun membutuhkan kerjasama dari beberapa

pihak atau *stakeholder* lainnya terutama pelaksanaan tugas di lapangan baik di tingkatan provinsi dan tingkatan kabupaten/kota. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada calon pekerja migran Indonesia maupun yang sedang bekerja sebagai PMI (Agusmidah *et al.*, 2020). KP2MI melalui (BP3MI) Balai Pelayanan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai pelaksana tugas di setiap provinsi yang ada di Indonesia tentu berperan penting dalam melaksanakan tugas dari KP2MI serta pada tingkatan Kabupaten/kota dibantu secara langsung oleh (P4MI) Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hingga berkoordinasi langsung dengan Pemerintahan desa terkait.

Balai Pelayanan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran (BP3MI) merupakan unit pelaksana teknis lingkungan (KP2MI) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran yang berlokasi di Ibukota Provinsi atau tempat pemberangkatan PMI yang dianggap perlu. Tugasnya adalah memfasilitasi penempatan dokumen, perlindungan, dan penyelesaian masalah PMI secara terintegrasi dan terkoordinasi di wilayah kerja masing-masing. Menurut Saraswati (2015) berpendapat (BP3MI) yaitu Balai Pelayanan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia memfasilitasi kemudahan dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi termasuk sebelum dan sesudah keberangkatan dan kepulangan dari Pekerja Migran Indonesia.

Lembaga BP3MI berperan dalam mengawasi dokumen, memberikan pembekalan akhir pemberangkatan, menyelesaikan masalah pada saat bekerja dan bertanggung jawab atas kesejahteraan PMI setelah mereka kembali ke Indonesia (Savira, 2021). BP3MI memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menerapkan program kerja untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan daerah (Kabupaten/kota) dan masyarakat (keluarga) untuk menangani masalah kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran.

Pemberdayaan ekonomi purna PMI menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh BP3MI. Hal ini juga diperkuat melalui Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 47 huruf (f) yaitu tugas Kepala badan melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan program di daerah, BP3MI bertanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan dan potensi ekonomi lokal sebelum memulai kegiatan pemberdayaan. Analisis ini dilakukan melalui pemetaan kondisi sosial-ekonomi purna PMI. Pemetaannya mencakup tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, jenis pekerjaan sebelumnya, dan peluang usaha yang dapat didirikan di wilayah asal. Dengan menggunakan data pemetaan ini, BP3MI dapat menentukan model pelatihan dan pemberdayaan yang paling sesuai dengan situasi lokal.

Wilayah Kepulauan Riau merupakan bagian dari Provinsi Indonesia yang berdekatan secara langsung dengan negara-negara perbatasan seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan beberapa negara Asia lainnya. Letak geografis yang berdekatan ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai pintu masuk strategis Internasional

yang sangat aktif dalam meningkatkan kegiatan perdagangan, pariwisata terutama mobilitas PMI asal Kepulauan Riau.

Salah satu faktor utama yang mendorong mobilitas tenaga kerja ke luar negeri asal Provinsi Kepulauan Riau adalah lokasinya yang dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oleh karena jarak dan kemudahan transportasi antarpulau dan negara, orang-orang di daerah ini memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja di luar negeri dibandingkan dengan daerah lain. Kepulauan Riau dianggap sebagai salah satu kantong migran di Indonesia, karena banyak orang di sana yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fenomena ini sudah lama ada dan merupakan bagian dari pola sosial ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada peluang kerja di luar negeri.

Tabel 1.1 Data Penempatan PMI asal Kepulauan Riau

NO	Tahun	Jumlah Penempatan ke Luar negeri
1	2022	276
2	2023	907
3	2024	630
4	2025	1.369
Total PMI		3.182

Sumber: BP2MI, 2025

Tabel 1.1 memperlihatkan dinamika penempatan PMI asal Kepulauan Riau dari 2022 hingga Agustus 2025. Pada 2022 tercatat 276 PMI, kemudian meningkat tinggi menjadi 907 orang pada 2023. Jumlah ini menurun menjadi 630 orang pada 2024, kemungkinan dipengaruhi kebijakan negara tujuan atau proses seleksi yang lebih ketat. Hingga 2025, penempatan kembali menunjukkan pola kenaikan dengan 1.369 PMI. Secara total, terdapat 3.182 PMI asal Kepulauan Riau dalam periode

tersebut, menjelaskan bahwa wilayah ini tetap menjadi salah satu kantong migran aktif di Indonesia.

Tabel 1.2 Data Purna PMI asal Kepulauan Riau

NO	Bulan/2025	Jumlah kepulangan/purna
1	Januari	5
2	Februari	24
3	Maret	75
4	April	39
5	Mei	30
6	Juni	87
7	Juli	57
8	Agustus	47
9	September	20
10	Oktober	31
11	November	30
12	Desember	23
Total Purna PMI		468

Sumber : BP3MI Kepulauan Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah kepulangan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 mencapai 468 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap bulannya terdapat PMI yang menyelesaikan kontrak kerja dan kembali ke daerah asal dengan jumlah yang bersifat dinamis. Kepulangan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 87 orang, diikuti bulan Maret sebanyak 75 orang. Dinamika jumlah kepulangan tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan negara penempatan, serta kondisi kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan.

Besarnya jumlah PMI tersebut menunjukna bahwa Kepulauan Riau tidak hanya menjadi salah satu daerah pengirim PMI namun juga menjdai daerah tujuan kepulangan bagi ratusan PMI setiap tahunnya. Kondisi ini menimbulkan perhatian bagi pemerintah khusus nya BP3MI Kepulauan Riau untuk tidak hanya berfokus pada

aspek penempatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri, tetapi juga mempersiapkan proses reintegrasi sosial dan ekonomi bagi para purna PMI setelah kembali ke daerah asal.

Tabel 1.3 Rencana Kerja Anggaran Satker BP3MI Kepulauan Riau

Kode	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Kro/Ro/Komponen	Alokasi Anggaran T.A 2025			
		Volume	Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia	20.0 Orang	98.800.000		98.800.000
	Jumlah Komponen Utama		98.800.000		98.800.000
	Pemberdayaan Pmi Purna Dan Keluarga		98.800.000		98.800.000

Sumber: <https://www.kp2mi.go.id/> (Telah diolah kembali), 2025

Berdasarkan dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja BP3MI Kepulauan Riau tahun 2025 terakhir, bahwa BP3MI melakukan upaya pemberdayaan ekonomi terhadap purna pekerja migran dan dari data tersebut kegiatan pemberdayaan ekonomi purna PMI mulai dilakukan di akhir 2025 pada bulan November. Dalam Hal ini upaya pemberdayaan sangat penting dilakukan oleh BP3MI Kepulauan Riau khususnya pemberdayaan terhadap PMI yang telah kembali ke daerah asal melihat wilayah kepulauan riau juga menjadi bagian daerah yang sangat berdekatan dengan negara tetangga dan jumlah PMI nya yang cukup aktif

Program pemberdayaan tersebut dirancang untuk membekali purna PMI dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kewirausahaan. Bentuk kegiatan yang diberikan meliputi edukasi mengenai pengenalan kewirausahaan dan peran wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi purna PMI. Selain itu, peserta juga diberikan edukasi terkait transaksi daring, termasuk pemahaman

mengenai risiko kejahatan digital dan praktik penipuan (scam) yang kerap terjadi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.

Data Purna PMI Lembaga BP3MI Kepulauan Riau dengan menghubungi PMI yang sudah kembali ke daerah asal sebagai upaya pemberdayaan terhadap Purna PMI. Data kepulangan Purna PMI dikumpulkan oleh BP3MI melalui perusahaan yang bekerjasama dan didasarkan pada data pemberangkatan dan penempatan di awal kepergian PMI. Karena pada data kepulangan purna tidak berkoordinasi dengan BP3MI secara langsung.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran Indonesia tidak hanya memerlukan program pelatihan namun juga membutuhkan strategi yang direncanakan, terintegrasi, dan berbasis potensi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, untuk mengetahui proses BP3MI dalam mengurangi ketergantungan purna PMI untuk kembali bekerja ke luar negeri, diperlukan penelitian menyeluruh tentang proses pemberdayaan ekonomi purna PMI yang digunakan oleh BP3MI Kepulauan Riau, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti **“Pemberdayaan Purna PMI Oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2025 ”**. Selain mengumpulkan data, informasi, dan program terkait kebijakan pemberdayaan ekonomi oleh BP3MI Kepulauan Riau untuk purna PMI , tujuan lainnya adalah untuk menemukan jawaban dari masalah secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjelaskan mengapa masalah penelitian itu menarik, penting, dan perlu untuk diteliti. Selain itu, rumusan masalah juga berfungsi sebagai upaya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jelas dan rinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman masalah dan keikutsertaan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis membuat garis besar rumusan permasalahan ialah bagaimana **Pemberdayaan Purna PMI Oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2025?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dan akan digunakan sebagai acuan selama proses pengumpulan data agar tetap pada fokus yang telah ditentukan. Dari penjabaran dan ulasan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain adalah untuk Menganalisi Pemberdayaan Purna PMI Oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2025

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari peneliti terhadap Pemberdayaan Purna PMI Oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan referensi ilmiah tentang kebijakan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, terutama untuk Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- b. Memberikan pemahaman teoritis tentang cara lembaga pemerintah BP3MI menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi dan implementasi kebijakan
- c. Menjadi sumber penelitian akademik bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan topik serupa, terutama yang berkaitan dengan peran BP3MI dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Purna PMI.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menilai dan meningkatkan program pemberdayaan ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menjadikannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di tingkat lokal.
- b. Diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran dan inspirasi bagi Purna PMI untuk mengelola hasil kerja (remitansi) secara produktif melalui kegiatan ekonomi mandiri dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengurangi kebutuhan untuk kembali bekerja di luar negeri.